



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0219/Pdt.G/2017/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Tandi binti Hama, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Labokeo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Girin bin Untung, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Wawowonua, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Desember 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan Nomor 0219/Pdt.G/2017/PA Adl., tanggal 4 Desember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Oktober 1992, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor K.6/Pw.01/76/1992 tanggal 9 Desember 1992;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Puuwulo selama kurang lebih 1 minggu dan selanjutnya tinggal di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat di Desa Wawowonua selama kurang lebih 2 tahun dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Wawowonua, Kecamatan Palangga Selatan selama kurang lebih 22 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Irwanto, laki-laki, umur 24 tahun, Syamsul Febriyanto, laki-laki umur 17 tahun dan Ardiansyah, laki-laki umur 9 tahun, anak pertama sudah kerja sebagai anggota TNI AD, anak kedua dan ketiga sekarang tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa sejak awal tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Tergugat memiliki sifat cemburu buta dan sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Tergugat sejak tahun 2015 tidak pernah lagi menafkahi Penggugat sampai sekarang;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada awal tahun 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0219/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Girin bin Untung) terhadap Penggugat (Tandi binti Hama);
 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- SUBSIDER:
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0219/Pdt.G/2017/PA Adl., telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Andoolo tanggal 6 Desember 2017 dan tanggal 12 Desember 2017 akan tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tanpa ada perubahan dari Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor K.6/Pw.01/76/1992 tanggal 9 Desember 1992 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, dan distempel pos, diberi tanda P, dan terhadap bukti P tersebut Penggugat menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya, karena dahulu wilayah Lainea nama Kantor Urusan agama Kecamatan Laeya adalah KUA Kecamatan Lainea, dan sekarang Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea sudah berpisah dan telah berdiri sendiri;

Halaman 3 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0219/Pdt.G/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi :

1. Mayati binti Sugi, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Labokeo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, saksi menerangkan bahwa saksi adalah sepupu 2 (dua) kali Penggugat sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Girin bin Untung dan kenal pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Puuwulo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Wawowonua, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Desa Wawowonua, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, selama 22 (dua puluh dua) tahun dan terakhir Penggugat kembali dan tinggal di Desa Labokeo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;
 - bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - bahwa saksi tidak pernah berkunjung selama Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Wawowonua;
 - bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama tinggal di Desa Wawowonua baik-baik saja, namun sejak awal tahun 2015, Penggugat datang dan tinggal sendiri di Desa Labokeo, Kecamatan Laeya tanpa ditemani Tergugat, sehingga sejak saat itu, saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah pisah tempat tinggal;
 - bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Penggugat kembali ke Desa Labokeo tanpa ditemani Tergugat, namun Penggugat hanya pernah mengatakan kepada saksi "rumah tangganya sudah tidak ada kecocokan;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 4 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0219/Pdt.G/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat cemburu dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh;
 - bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa Labokeo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan dan bertetangga dengan saksi, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah sendiri di Desa Wawowonua, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan;
 - bahwa Penggugat tinggal di Desa Labokeo dan telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat yang saksi tahu sudah 2 (dua) tahun;
 - bahwa anak pertama Penggugat yang bernama Irwanto menjadi TNI AD sedang anak kedua dan ketiga ikut bersama Tergugat;
 - bahwa selama pisah yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling menemui dan tidak pernah pula berkomunikasi, namun anak kedua dan ketiga masih sering datang menemui Penggugat;
 - bahwa selama pisah, yang saksi tahu tidak ada biaya hidup yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, karena selama 2 (dua) tahun ini saksi lihat Penggugat berusaha sendiri dengan jualan pakaian keliling;
 - bahwa saksi hanya pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi kembali bersama Tergugat;
2. Erna binti Duni, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Labokeo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, saksi menerangkan bahwa saksi adalah kemenakan Penggugat sedang Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Girin bin Untung dan kenal pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang Tergugat di Desa Wawowonua, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan selama 2 (dua) tahun lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Desa Wawowonua, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, selama 22 (dua puluh

Halaman 5 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0219/Pdt.G/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dua) tahun dan terakhir Penggugat tinggal sendiri di Desa Labokeo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan hingga sekarang;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Wawowonua;
 - bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak tahun 2014 saksi tahu dari cerita Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena mulai sering terjadi pertengkaran;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - bahwa penyebab pertengkaran tersebut, saksi diceritakan Penggugat karena Tergugat sering cemburu kepada laki-laki lain lawan cerita Penggugat, dan Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
 - bahwa saksi tahu sudah berpisah karena sejak awal tahun 2015 Penggugat kembali dan tinggal di Desa Labokeo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah sendiri di Desa Wawowonua, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan;
 - bahwa Penggugat tinggal di Desa Labokeo dan telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat yang saksi tahu sudah 2 (dua) tahun;
 - bahwa anak pertama Penggugat yang bernama Irwanto menjadi TNI AD sedang anak kedua dan ketiga ikut bersama Tergugat;
 - bahwa yang saksi tahu selama 2 (dua) tahun ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan tidak pernah pula berkomunikasi, namun anak kedua dan ketiga masih sering datang menemui Penggugat di rumahnya namun tidak bermalam;
 - bahwa selama pisah Penggugat sendiri yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan usaha dagang pakaian keliling;
 - bahwa saksi hanya pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi kembali bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat setelah mengajukan alat bukti tersebut selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi di dalam sidang dan Penggugat

Halaman 6 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0219/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon putusan dan dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diduduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya yang meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat, dan sebagaimana maksud pasal tersebut, Penggugat dalam gugatan ini bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo maka pemeriksaan gugatan tersebut secara relatif adalah kewenangan Pengadilan Agama Andoolo;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di muka sidang;

Halaman 7 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0219/Pdt.G/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatinya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sehingga mediasi pun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 huruf b dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup berumah tangga sejak 31 Oktober 1992 dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang akan tetapi pada awal tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburu buta dan sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, akibatnya pada awal tahun 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat yang meninggalkan Tergugat dan selama itu Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat sehingga dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.

Halaman 8 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0219/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dapat dianggap telah mengakui semua apa yang telah didalilkan oleh Penggugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa keluarga dalam hal perceraian maka dalam perkara ini berlaku asas "*Lex Specialis Derogat Legi Generali*" (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum) sehingga pengakuan dalam perkara ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, hanya dapat dijadikan sebagai petunjuk awal dalam memeriksa perkara ini disamping itu perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personel recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), sehingga tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) karenanya Majelis Hakim perlu lebih jauh mendalami secara seksama kebenaran dari dalil-dalil gugatan Penggugat guna mencari kebenaran formil dan materil perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), yang menjelaskan Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan sejak tanggal 31 Oktober 1992 dan sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea dengan Nomor K.6/Pw.01/76/1992 tanggal 9 Desember 1992 sekarang sudah menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya. Oleh karenanya bukti bertanda P tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar bagi

Halaman 9 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0219/Pdt.G/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan gugatan cerai (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P) yang merupakan bukti outentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana dalil Penggugat pada posita angka 1 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil alasan perceraian Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi untuk melengkapi dalil pembuktian didalam gugatannya yang mana saksi pertama adalah sepupu dua kali Penggugat dan saksi kedua adalah kemenakan Penggugat hal mana saksi-saksi tersebut termasuk keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat, yang masih memiliki hubungan emosional dalam hal memberikan keterangan terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun Majelis Hakim berpendapat meskipun saksi-saksi masih termasuk orang dekat dengan Penggugat dan mengingat ini menyangkut perkara perceraian yang tidak menutup kemungkinan bolehnya mendengar orang dekat dengan para pihak sebagai saksi bahkan kejadian yang terjadi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya dapat diketahui oleh orang yang lebih dekat dari Penggugat hal ini telah sesuai maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dimana gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg, adapun secara materil keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut akan

Halaman 10 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0219/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan apakah telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg, sehingga keterangan saksi Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada posita angka 2, 3 gugatan Penggugat pada pokoknya telah diketahui oleh saksi pertama dan saksi kedua setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Puuwulo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Wawowonua, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Desa Wawowonua, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, selama 22 (dua puluh dua) tahun dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagaimana pada posita angka 2 dan 3 dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat pada posita angka 4 mengenai pertengkaran dan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat baik saksi pertama dan kedua tidak pernah melihat pertengkaran tersebut dan penyebab pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Penggugat, saksi pertama tidak mengetahui sedangkan saksi kedua hanya pernah diceritakan atau diberitahukan oleh Penggugat sendiri dan tidak ada peristiwa kejadian yang diketahui saksi-saksi Penggugat yang terjadi selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama yang mana keterangan tersebut adalah bukan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh saksi Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun dalil posita angka 4 kesampingkan dan saksi-saksi tidak pernah melihat antara Pengugat dan Tergugat bertengkar namun saksi pertama dan saksi kedua Penggugat pada pokoknya mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2015 sebagaimana dalil posita angka 5 dan saksi mengetahui secara langsung peristiwa tersebut

Halaman 11 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0219/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengetahui Penggugat telah kembali tinggal di Desa Labokeo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan tanpa bersama Tergugat, saksi ketahui sejak pisahnya atau kembalinya Penggugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling menemui hanya anak kedua dan ketiga Penggugat yang biasa datang menemui Penggugat, dan sejak pisah tersebut yang saksi-saksi ketahui sudah mencapai 2 (dua) tahun, dan selama pisah, Penggugat sendiri yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan dagang pakaian keliling karena Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat hingga tidak ada hubungan lagi diantara keduanya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua juga mengetahui Penggugat sering dinasihati secara sepihak agar bersabar dan tetap rukun dengan Tergugat namun upaya yang dilakukan tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat dan bertekad untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pula memberikan yang bersumber dari pengetahuan saksi dan berkaitan serta bersesuaian dengan satu dengan lainnya, serta meneguhkan dalil - dalil gugatan Penggugat dan memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana dalil Penggugat pada posita angka 5. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan maksud Pasal 308 ayat 1 R. Bg dan Pasal 309 R. Bg., sehingga cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sejak awal tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat telah kembali dan tinggal di Desa Labokeo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan tanpa ditemani Tergugat;
- Bahwa sejak pisahnya tersebut Penggugat yang berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat pernah diupayakan untuk dinasehati agar tetap rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 12 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0219/Pdt.G/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, bukanlah dinilai secara tekstual yakni kuantitas perselisihan atau pertengkaran maupun bentuknya itu sendiri melainkan dapat juga dinilai dari kualitasnya. Seperti dalam kasus ini, sejak awal tahun 2015 keduanya berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah kembali dan tinggal di Desa Labokeo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan tanpa ditemani Tergugat, sejak pisahnya tersebut Penggugat yang berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi. Ini adalah salah satu bentuk perselisihan dan pertengkaran, yang mana perselisihan dan pertengkaran tidak harus dimaknai dalam bentuk adu mulut disertai suara keras dan saling membentak ataupun saling pukul seperti yang biasanya diekspresikan oleh pasangan suami istri yang rumah tangganya sedang dilanda perselisihan tidak terbukti, akan tetapi pisah tempat tinggalnya dan tanpa adanya biaya hidup serta tidak adanya saling memperdulikan lagi atau adanya komunikasi antara keduanya ini merupakan bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan selama pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2015 yang sudah mencapai 2 (dua) tahun, merupakan waktu yang dilalui oleh Penggugat tanpa ditemani oleh Tergugat. Kondisi tersebut adalah sesuatu yang tidak lazim yang terjadi pada pasangan suami istri yang rumah tangganya masih rukun dan harmonis. Dengan demikian, membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diupayakan dinasihati oleh orang yang dekat dengan Penggugat (saksi-saksi Penggugat) namun upaya tersebut tidak berhasil bahkan juga selama proses pemeriksaan atas perkara ini berlangsung, Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat pernah hadir untuk menghadap di persidangan, sehingga sikap Tergugat tersebut mengindikasikan bahwa Tergugat tidak ingin untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan Penggugat, padahal dengan kehadiran Tergugat di persidangan dapat diupayakan mediasi yang merupakan wadah yang sangat efektif untuk mencari solusi terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihadapi agar

Halaman 13 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0219/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat rukun kembali. Demikian halnya dengan Penggugat, di muka sidang, Penggugat juga telah didamaikan dengan cara menasihati agar tetap rukun namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai, sehingga berdasarkan segala fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya, yang menyebabkan keduanya sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kebulatan tekad Penggugat bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mengetengahkan pendapat ulama fiqh, Syaikh al Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة المزوجة لزوجها طلق عليه

القاضي طلقه

Artinya : *"Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa maksud pendapat tersebut di atas bahwa jika istri sudah sangat membenci suami dalam hal ini Penggugat sudah berusaha dan bersabar hidup bersama dengan Tergugat namun ternyata didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak mampu lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat dan akhirnya Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan guna mengakhiri hubungan rumah tangga yang telah dibina diantara Penggugat dengan Tergugat, maka rumah tangga tidak tepat dan tidak dapat lagi dipertahankan, terlepas apakah kebencian tersebut disebabkan perbuatan suami atau istri itu sendiri. Hal mana pula selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, ini berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai, yaitu apabila salah satu pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya,

Halaman 14 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0219/Pdt.G/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka apakah masih bermanfaat dan masih perlukah ikatan pernikahan tersebut dipertahankan atau tidak.;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah. Ketidakharmisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas tidak lagi mencerminkan maksud pelembagaan perkawinan.;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya sehingga untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al Qu'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan

Halaman 15 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0219/Pdt.G/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa adanya hubungan diantara keduanya hingga tidak saling memperdulikan lagi atau adanya komunikasi antara keduanya yang sudah mencapai 2(dua) tahun, ini merupakan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, telah sejalan pula dengan Yurisprudensi Nomor 1354 K/Pdt/2000 dengan kaidah hukum bahwa “ suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan/permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum Penggugat angka 2 dalam surat gugatan Penggugat. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat petitum tersebut telah sesuai maksud ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi dalam perkara ini adalah talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan diktum selengkapanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah diadakan

Halaman 16 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0219/Pdt.G/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dahulu bernama Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan sekarang sudah menjadi wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan dimana tempat tercatatnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan yang mewilayahi tempat kediaman Tergugat untuk dicatatkan Putusan perceraian Penggugat dengan Tergugat pada sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini; Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan Perundangan-undangan, serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Girin bin Untung**) terhadap Penggugat (**Tandi binti Hama**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dahulu wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea, sekarang menjadi wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan (tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, (tempat kediaman Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 17 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0219/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh kami **Achmad N, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Kamariah Sunusi S.H., M.H.**, dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hayad Jusa, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

t t d

Ketua Majelis,

t t d

Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.

t t d

Achmad N, S.HI.

Alamsyah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

t t d

Hayad Jusa, S.Ag.,

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	450.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Putusan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Hamzah Saleh, S.Ag. M.H.

Halaman 18 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0219/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)